



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wasnadi Alias Sani Bin Sanusi;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pekuwon Rt.08 Rw.02 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Wasnadi Alias Sani Bin Sanusi ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WASNADI alias SANI Bin SANUSI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASNADI alias SANI Bin SANUSI selama : 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa WASNADI alias SANI Bin SANUSI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa WASNADI Als SANI Bin SANUSI, saksi ABDUL ROESDIYADI Bin (Alm) KARTIJAH (dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS Bin (Alm) AS KARTA ATMAJA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI Bin (Alm) ILI TASWALI (dalam berkas

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di Jalan Pantura Lingkar Utara di Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang curi, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ERWIN DARMAWAN Bin SLAMET RIYADI sedang mengemudikan Truck Box milik PT. PBS (Ekspedisi) yang membawa muatan anggur merah milik PT. GANESHA yang pada saat itu sedang melakukan pengantaran barang tersebut dari PT. GANESHA kawasan industri Semarang dengan tujuan PT. AMS Subang dan pada saat di Jalan Pantura Lingkar Utara di Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang sebuah mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik memepet kendaraannya hingga akhirnya berhasil menghadang Truck Box yang dikendarai oleh saksi ERWIN kemudian saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik tersebut dan menyuruh saksi ERWIN keluar dari kendaraan tersebut akhirnya saksi ERWIN turun dari Truk Box tersebut dan pada saat itu saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata api jenis revolver (korek mainan) dengan menodongkan kearah saksi ERWIN yang saat itu mengatakan bahwa “Saya dari Kepolisian, kamu turun terus masuk ke dalam mobil nemuin komandan saya” lalu saksi ERWIN masuk ke dalam mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik yang ternyata ada terdakwa dan saksi OMAN (dalam berkas perkara terpisah) yang langsung memukuli saksi ERWIN dan mengikat matanya dengan lakban serta tangan dan kaki saksi ERWIN diikat tali sepatu selanjutnya Truck Box di bawa oleh saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi ERWIN di bawa terdakwa serta saksi OMAN (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik berjalan ke arah barat dan selanjutnya saksi ERWIN dibuang di daerah Balapulung Tegal

Bahwa Truck box yang dibawa oleh terdakwa bermuatan minuman jenis anggur merah yang saat itu dibawa ke daerah Cirebon dengan maksud hendak dijual akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian serta perbuatan terdakwa, saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT. PBS selaku pemilik ekspedisi 1 (satu) unit KBM Truck Box dan PT. GANESHA mengalami kerugian barang muatan berupa anggur merah sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dengan total kerugian sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 04/SM/RM/XXVIII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang atas nama ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI terdapat luka kemerahan dan memar di daerah kaki dan tangan dikarenakan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa WASNADI Als SANI Bin SANUSI, saksi ABDUL ROESDIYADI Bin (Alm) KARTIJAH (dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS Bin (Alm) AS KARTA ATMAJA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI Bin (Alm) ILI TASWALI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di Jalan Pantura Lingkar Utara di Desa Wanarejan Utara Kec.Taman Kab.Pemalang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saksi ERWIN DARMAWAN Bin SLAMET RIYADI sedang mengemudikan Truck Box milik PT. PBS (Ekspedisi) yang membawa muatan anggur merah milik PT. GANESHA yang pada saat itu sedang melakukan pengantaran barang tersebut dari PT. GANESHA kawasan industri Semarang dengan tujuan PT. AMS Subang dan pada saat di Jalan Pantura Lingkar Utara di Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang sebuah mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik memepet kendaraannya hingga akhirnya berhasil menhadang Truck Box yang dikendarai oleh saksi ERWIN kemudian saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik tersebut dan menyuruh saksi ERWIN keluar dari kendaraan tersebut akhirnya saksi ERWIN turun dari Truk Box tersebut dan pada saat itu saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) membawa senjata api jenis revolver (korek mainan) dengan menodongkan kearah saksi ERWIN yang saat itu mengatakan bahwa “Saya dari Kepolisian, kamu turun terus masuk ke dalam mobil nemuin komandan Saya” lalu saksi ERWIN masuk ke dalam mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik yang ternyata ada terdakwa dan saksi OMAN (dalam berkas perkara terpisah) yang langsung memukuli saksi ERWIN dan mengikat matanya dengan lakban serta tangan dan kaki saksi ERWIN diikat tali sepatu selanjutnya Truck Box di bawa oleh saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) sedangkan saksi ERWIN di bawa terdakwa serta saksi OMAN (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil Xenia berwarna Abu-Abu Metalik berjalan ke arah barat dan selanjutnya saksi ERWIN dibuang di daerah Balapulang Tegal

Bahwa Truck box yang dibawa oleh terdakwa bermuatan minuman jenis anggur merah yang saat itu dibawa ke daerah Cirebon dengan maksud hendak dijual akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian serta perbuatan terdakwa, saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL ROESDIYADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi IMAM A PAMUNGKAS (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OMAN MANSURI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT. PBS selaku pemilik ekspedisi 1 (satu) unit KBM Truck Box dan PT. GANESHA mengalami kerugian barang muatan berupa anggur merah sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dengan total kerugian sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 04/SM/RM/XXVIII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Santa Maria Peralang atas nama ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI terdapat luka kemerahan dan memar di daerah kaki dan tangan dikarenakan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN DARMAWAN Bin SLAMET RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan kejadian pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Peralang;
- Bahwa Saksi dibegal oleh sekelompok orang yang tidak Saksi kenal, mereka berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi sedang mengendarai truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dari arah Semarang menuju ke Subang. Saat Saksi sampai di Jalan Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, truk yang Saksi kendarai tiba-tiba dipepet oleh Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dan turun 2 (dua) orang dari mobil tersebut menghampiri Saksi dengan membawa pistol warna hitam sambil bilang "Saya dari kepolisian, kamu turun dan masuk ke mobil nemuin komandan Saya", karena takut, Saksi langsung turun dari truck Saksi dan dibawa ke dalam mobil pelaku, dan ketika Saksi masuk ke dalam mobil tersebut di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang lagi yang sudah menunggu, kemudian di dalam mobil Avanza tersebut Saksi dipukuli sekelompok orang tersebut dan di area muka Saksi diikat dengan menggunakan lakban warna kuning, serta tangan dan kaki Saksi diikat dengan lakban dan tali sepatu sehingga Saksi tidak bisa bergerak sama sekali, dan Saksi dibawa oleh sekelompok orang tersebut dengan menggunakan mobil hingga akhirnya Saksi diturunkan/dibuang di lapangan bola yang berada di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal dengan kondisi muka, tangan dan kaki masih terikat lakban dan tali sepatu, sedangkan KBM Truk Box berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman Anggur Merah yang Saksi kendarai dibawa Kabur oleh sekelompok orang tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah sekelompok orang yang melakukan pembegalan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu dari sekelompok orang yang membegal Saksi;
- Bahwa waktu Saksi dibawa masuk ke mobil pelaku, Saksi melihat Terdakwa ada didalam mobil tersebut, Terdakwa ikut mengikat tangan dan kaki Saksi serat memukul Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar di wajah dan kepala bagian belakang sehingga Saksi tidak bisa melaksukan aktifitas sehari-hari Saksi, selain itu Saksi juga mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Saksi kemudian itu jenisnya KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW;
- Bahwa kendaraan tersebut milik perusahaan PT. PBS (Putra Bungsu Sentosa) tempat Saksi bekerja sebagai sopir di perusahaan tersebut;
- Bahwa kendaraan Truk Box yang dibawa pelaku tersebut sudah ditemukan, ditemukannya di daerah Indramayu.
- Bahwa saat dipukuli Saksi tidak melakukan perlawanan karena tangan dan kaki Saksi diikat, sehingga Saksi tidak bisa bergerak sama sekali;
- Bahwa Saksi dipukuli oleh Para Pelaku tidak terhitung jumlahnya, Saksi dipukuli dari jam 19.00 Wib sampai jam 23.00 Wib;
- Bahwa para pelaku tidak memakai tutup wajah.
- Bahwa sekarang Saksi sudah aktif nyopir lagi, tapi baru beberapa minggu ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KUSWOYO Bin (Alm) ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Erwin Darmawan, dimana Sdr. Erwin Darmawan adalah sopir/pengemudi pada ekspedisi PT.PBS (Putra Bungsu Sentosa), dan Saksi adalah salah satu pengurus pada Ekspedisi PT. PBS tersebut;
- Bahwa Saksi diminta mengerti keterangan di sini sehubungan dengan kejadian pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) yang dialami oleh Sdr. Erwin Darmawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, Saksi tahunya dari pihak kepolisian Polres Pemalang yang memberitahu keSaksi;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahu kejadian tersebut sekitar pukul 23.40 Wib, waktu itu Saksi diberitahu kalau Sdr. Erwin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawan telah menjadi korban perampokan dengan kerugian 1 (satu) unit KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus;

- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Polres Pemalang, kemudian Saksi bilang supaya ditindaklanjuti, lalu keesokan harinya Saksi ke Polres Pemalang dan disitu Saksi melihat Sdr. Erwin Darmawan sudah dalam keadaan memar di area wajah dan kepala bagian belakang;

- Bahwa waktu itu Sdr. Erwin Darmawan mengemudikan KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus, perjalanan dari Semarang menuju ke Kabupaten Subang;

- Bahwa KBM yang dikemudikan Sdr. Erwin Darmawan itu milik perusahaan PT. PBS (Putra Bungsu Sentosa);

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PBS (Putra Bungsu Sentosa) mengalami kerugian berupa KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus, totalnya senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut Sdr. Erwin Darmawan, Pelaku pembegalan atas dirinya tersebut ada 5 (lima) orang yang tidak di kenal;

- Bahwa kendaraan Truk Box yang dibawa pelaku tersebut sudah ditemukan, ditemukannya di daerah Indramayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DAVID SAPUTRO Bin (Alm) BUNGSU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Erwin Darmawan, dimana Sdr. Erwin Darmawan adalah sopir/pengemudi pada ekspedisi PT.PBS





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putra Bungsu Sentosa), dan Saksi adalah Manager PT. Putra Bungsu Sentosa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan kejadian pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) yang dialami oleh karyawan Saksi yaitu Sdr. Erwin Darmawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, Saksi tahunya dari pihak kepolisian Polres Pemalang yang memberitahu keSaksi;
- Bahwa saat dibegal Sdr. Erwin Darmawan sedang mengemudikan KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan membawa muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus, perjalanan dari Semarang menuju ke Subang;
- Bahwa menurut Sdr. Erwin Darmawan pelakunya ada 5 (lima) orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa menurut Sdr. Erwin Darmawan, Saat dia melakukan pengiriman barang, kemudian di TKP ia dicegat oleh beberapa orang, kemudian para pelaku mengambil paksa KBM yang dikemudikan oleh Sdr. Erwin Darmawan beserta muatannya dengan cara ditodong dengan pistol/senjata api, kemudian Sdr. Erwin Darmawan dibawa ke mobil pelaku, lalu di lakban mata, tangan dan kakinya, lalu, kemudian Sdr. Erwin Darmawan dipukuli oleh para pelaku lalu dibuang tempat lain, dan KBM beserta muatannya dibawa kabur oleh para pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Erwin Darmawan mengalami memar di wajah dan kepala bagian belakang sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa KBM yang dikemudikan Sdr. Erwin Darmawan itu milik perusahaan PT. PBS (Putra Bungsu Sentosa), sedangkan muatannya adalah milik PT. Ganesha;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. PBS (Putra Bungsu Sentosa) mengalami kerugian berupa KBM Truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan PT. Ganesha mengalami kerugian berupa minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga totalnya senilai Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa PT. Putra Bungsu Sentosa milik Saksi tersebut bergerak di bidang ekspedisi/transportasi yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pengiriman barang hasil produksi perusahaan lainnya;
- Bahwa sebelumnya dari Perusahaan Saksi ada kontrak kerja dengan PT. Ganesha dalam hal pengangkutan/transportasi barang;
- Bahwa waktu itu Sdr. Erwin Darmawan memuat barang tersebut ada surat jalannya/D.O.nya;
- Bahwa kendaraan Truk Box milik Saksi sekarang sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) terhadap seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembegalan bersama Sdr. Oman, Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu, korbannya bernama Erwin Darmawan;
- Bahwa waktu itu Sdr. Erwin Darmawan sedang mengendarai truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dari arah Semarang menuju ke Subang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum) dan Oman melakukan pembegalan terhadap korban dengan cara yang saat itu mengendarai Mobil jenis Toyota

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza warna hitam memepet KBM yang dikendarai oleh korban, kemudian Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi turun dari mobil dan mendekati korban sambil menodongkan pistol, hingga korban ketakutan dan turun dari mobilnya, selanjutnya korban langsung ditarik dan dibawa masuk ke mobil Avanza yang kami kendarai dimana didalam mobil tersebut ada Terdakwa Sdr. Agus (Almarhum) dan Terdakwa, selanjutnya saat di dalam mobil, korban dilakban di area muka serta tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan tali sepatu sehingga korban tidak bisa bergerak sama sekali, lalu korban dipukuli dan diturunkan/dibuang di tempat lain, sedangkan KBM Truk Box berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman Anggur Merah yang dikendarai oleh korban dibawa oleh Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roediyadi;

- Bahwa peran Terdakwa waktu itu, Terdakwa ikut mengikat kaki dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban satu kali pakai tangan kosong mengenai bagian pinggang korban;
- Bahwa setelah itu korban diturunkan atau dibuang di lapangan sepak bola Balapulang,Slawi dan Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Indramayu;
- Bahwa waktu itu korban dibawa ke dalam mobil Avanza, dan dibuang di tempat lain, kemudian yang membawa mobil korban adalah Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap waktu itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gunungsari Indramayu dengan tujuan menyusul Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Roesdiyadi, namun sesampainya ditempat tersebut Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Roesdiyadi sudah ditangkap oleh Petugas Polres Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu atas kehendak sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa perbuatan salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **OMAN MANSURI Bin (Alm) ILI TASWALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan kejadian pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan oleh Sdr. Wasnadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembegalan bersama Saksi, Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korbannya, setelah di kantor polisi Saksi baru tahu, korbannya bernama Erwin Darmawan;
- Bahwa waktu dibegal, Sdr. Erwin darmawan sedang mengendarai truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dari arah Semarang menuju ke Subang;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum) dan Terdakwa Wasnadi melakukan pembegalan terhadap korban dengan cara kami yang saat itu mengendarai Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam memepet KBM yang dikendarai oleh korban, kemudian Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi turun dari mobil dan mendekati korban sambil menodongkan pistol, hingga korban ketakutan dan turun dari mobilnya, selanjutnya korban langsung ditarik dan dibawa masuk ke mobil Avanza yang kami kendarai dimana didalam mobil tersebut ada Saksi Sdr. Agus (Almarhum) dan Terdakwa, selanjutnya saat di dalam mobil, korban dilakban di area muka serta tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan tali sepatu sehingga korban tidak bisa bergerak sama sekali, lalu korban dipukuli dan diturunkan/dibuang di tempat lain, sedangkan KBM Truk Box berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman Anggur Merah yang dikendarai oleh korban dibawa oleh Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roediyadi;
- Bahwa waktu itu Saksi bereran yang nyopir mobil Avanza sedangkan Terdakwa waktu itu ikut mengikat kaki dan tangan korban;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang memukuli korban Sdr. Agus tahunya Saksi melihat dari spion, karena Saksi nyopir jadi posisi Saksi di depan sedangkan mereka dibelakang;
- Bahwa waktu itu korban dibawa ke dalam mobil Avanza, dan dibuang di tempat lain, kemudian yang membawa mobil korban adalah Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan dipolisi dan keterangan yang Saksi berikan di Polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) terhadap seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembegalan bersama Sdr. Oman, Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korbanya, setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu, korbannya bernama Erwin Darmawan;
- Bahwa waktu itu Sdr. Erwin Darmawan sedang mengendarai truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dari arah Semarang menuju ke Subang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum) dan Oman melakukan pembegalan terhadap korban dengan cara yang saat itu mengendarai Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam memepet KBM yang dikendarai oleh korban, kemudian Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi turun dari mobil dan mendekati korban sambil menodongkan pistol, hingga korban ketakutan dan turun dari mobilnya, selanjutnya korban langsung ditarik dan dibawa masuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





ke mobil Avanza yang kami kendarai dimana didalam mobil tersebut ada Terdakwa Sdr. Agus (Almarhum) dan Terdakwa, selanjutnya saat di dalam mobil, korban dilakban di area muka serta tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan tali sepatu sehingga korban tidak bisa bergerak sama sekali, lalu korban dipukuli dan diturunkan/dibuang di tempat lain, sedangkan KBM Truk Box berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman Anggur Merah yang dikendarai oleh korban dibawa oleh Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roediyadi;

- Bahwa peran Terdakwa waktu itu, Terdakwa ikut mengikat kaki dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban satu kali pakai tangan kosong mengenai bagian pinggang korban;
- Bahwa setelah itu korban diturunkan atau dibuang di lapangan sepak bola Balapulang,Slawi dan Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Indramayu;
- Bahwa waktu itu korban dibawa ke dalam mobil Avanza, dan dibuang di tempat lain, kemudian yang membawa mobil korban adalah Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap waktu itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gunungsari Indramayu dengan tujuan menyusul Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Roesdiyadi, namun sesampainya ditempat tersebut Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Roesdiyadi sudah ditangkap oleh Petugas Polres Pematang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu atas kehendak sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang curi;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang bertindak / berbuat karena alasan pbenar atau alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **WASNADI Alias SANI Bin SANUSI** sebagai orang yang sehat raga dan jiwanya serta tidak memiliki alasan pbenar / pemaaf terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum tertulis.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang curi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang curi", dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan (pembegalan) terhadap seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan raya Lingkar Utara ikut Kelurahan Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembegalan bersama Sdr. Oman, Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum);
- Bahwa waktu itu Sdr. Erwin Darmawan sedang mengendarai truk Box Jenis Mitsubishi Colt Diesel 100PS warna kuning Nopol D-8479-CW dengan muatan minuman Anggur Merah sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) dus dari arah Semarang menuju ke Subang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Imam Pamungkas, Sdr. Abdul Roediyadi dan Sdr. Agus (Almarhum) dan Oman melakukan pembegalan terhadap korban dengan cara yang saat itu mengendarai Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam memepet KBM yang dikendarai oleh korban, kemudian Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi turun dari mobil dan mendekati korban sambil menodongkan pistol, hingga korban ketakutan dan turun dari mobilnya, selanjutnya korban langsung ditarik dan dibawa masuk ke mobil Avanza yang kami kendarai dimana didalam mobil tersebut ada Terdakwa Sdr. Agus (Almarhum) dan Terdakwa, selanjutnya saat di dalam mobil, korban dilakban di area muka serta tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan tali sepatu sehingga korban tidak bisa bergerak sama sekali, lalu korban dipukuli dan diturunkan/dibuang di tempat lain, sedangkan KBM Truk Box berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) dus minuman Anggur Merah yang dikendarai oleh korban dibawa oleh Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roediyadi;
- Bahwa peran Terdakwa waktu itu, Terdakwa ikut mengikat kaki dan tangan korban;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban satu kali pakai tangan kosong mengenai bagian pinggang korban;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





- Bahwa setelah itu korban diturunkan atau dibuang di lapangan sepak bola Balapulang, Slawi dan Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Indramayu;
- Bahwa waktu itu korban dibawa ke dalam mobil Avanza, dan dibuang di tempat lain, kemudian yang membawa mobil korban adalah Sdr. Imam Pamungkas dan Sdr. Abdul Roesiyadi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Luka Nomor : 04/SM/RM/XXVIII/I/2021 tanggal 02 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum Santa Maria Pemalang atas nama ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI yang dibuat oleh dr. Frida Dwi Anggarini dengan kesimpulan saksi ERWIN DERMAWAN Bin SLAMET RIYADI terdapat luka kemerahan dan memar di daerah kaki dan tangan dikarenakan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa WASNADI Als SANI Bin SANUSI dengan ABDUL ROESDIYADI Bin (Alm) KARTIJAH, IMAM A PAMUNGKAS Bin (Alm) AS KARTA ATMAJA dan saksi OMAN MANSURI Bin (Alm) ILI TASWALI pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Pantura Lingkar Utara di Desa Wanarejan Utara Kec. Taman Kab. Pemalang bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan majelis unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk mempermudah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan majelis unsur kedua diatas Terdakwa WASNADI Als SANI Bin SANUSI dengan ABDUL ROESDIYADI Bin (Alm) KARTIJAH, IMAM A PAMUNGKAS Bin (Alm) AS KARTA ATMAJA dan saksi OMAN MANSURI Bin (Alm) ILI TASWALI mengaku sebagai Polisi dengan menodongkan kearah saksi ERWIN yang saat itu mengatakan bahwa "Saya dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, kamu turun terus masuk ke dalam mobil nemuin komandan Saya”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan merugikan PT. PBS selaku pemilik ekspedisi dan PT. GANESHA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WASNADI Alias SANI Bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian disertai dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASNADI Alias SANI Bin SANUSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Syaeful Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pml

